



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/10/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan arsip yang memiliki nilai informasi kebuktian dan historis dalam pengelolaan arsip, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/04/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.2/M.PPN/HK/01/2020;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Arsip, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Arsip terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penilaian arsip yang didasarkan pada kepentingan organisasi dan penyelamatan arsip bernilai kebuktian dan historis.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penilaian arsip;
 - b. mengoordinasikan proses penilaian arsip dan memastikan waktu pelaksanaan sesuai dengan perencanaan target;
 - c. melaksanakan penyeleksian arsip inaktif usul serah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - d. membuat daftar arsip usul serah;
 - e. melakukan penilaian arsip usul serah sampai dengan diperoleh daftar arsip serah;
 - f. membuat notula hasil pembahasan dalam rangka kegiatan penilaian arsip;
 - g. membuat dan menetapkan rekomendasi atas hasil penilaian arsip;
 - h. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian arsip sesuai kesepakatan dengan Tim Penilai;
 - i. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melakukan penilaian arsip; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan penilaian arsip; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Arsip dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021

**a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/10/2021
TANGGAL 4 OKTOBER 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI ARSIP
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. TIM PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
- Anggota : 1. Drs. Sandjaja Sarwohadi, MPM;
2. Eka Debora Harianja, S.Sos;
3. Vallisa Aulia Rahmi, S.Sos;
4. Firdini, S.Hum, MPA;
5. Maharani, SE, MBA;
6. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
7. Astuti Budiati, SE;
8. Iwan Setiawan, SE;
9. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
10. Sovi Dasril, SAP;
11. Dhara Hubayastuti, S.AP.

D. TENAGA ...

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Uki;
2. Sigit Priyanto.

**a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

